

**TALAQ DILUAR PENGADILAN DITINJAU DARI
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



DISUSUN OLEH

**M. ZIKRI
NIM : 17621023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

(IAIN CURUP)

2022

SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth
Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperluanya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara M Zikri Nim 17621023 Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: TALAK DILUAR PENGADILAN DITINJAU DARI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B sudah dapat diajukan dalam rangka sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb,


Curup, Agustus 2022

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP.19750409200911004

Pembimbing II



Rudi Birahmat M.IS
NIDN: 2012087801

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Zikri
Nomor Induk Mahasiswa : 17621023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022

Penulis,



M Zikri
NIM.17621023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 155 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **M ZIKRI**
NIM : **17621023**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Talak Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Senin, 29 Juli 2022**


Pukul : **13.30-15.00 WIB**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI


Ketua


Laras Shesa, MH
NIP. 199204132018012003

Sekretaris


Lutfi El-Falahi, MH
NIP. 198504292020121002

Penguji I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, MA
NIP. 195501111976031002

Penguji II


Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197062021998031007

MOTTO

“MANJADDA WAJADDA”

**BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUH -
SUNGGUH MAKA IYA AKAN
MENDAPATKAN NYA**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWt. Yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua ku terutama ibu Rambiya yang selalu menjadi pengobat luka, penyemangat dikala duka, pennghibur dikala duka, mengingatkan dikala khilaf. Engkau segalanya, tak terbalaskan. Dan seorang yang tak kalah akan gerahnya dunia, seorang Bapak Adamrah untuk anak-anaknya, tak teruapkan dengan kata, bijak, tak terbalaskan dengan kebaikan. Terimakasih Bapak dan Ibu.
3. Terimakasih kepada Saudara-saudaraku Samsimarni, Harmalis , Wira Adam dan Seluruh Keluarga Besar yang mungkin tak dapat kami sebut satu persatu telah mensupport untuk menyelesaikan mahakarya ini, mari kita realisasikan mimpi-mimpi besar kita.
4. Terimakasih saya ucapkan dengan sedalam dalam nya kepada keluarga besar Ponpes Shofil Al- Mubarak yang mungkin saya tidak menyebutnya satu persatu tapi tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada mereka semu, yang selalu mensupport rutinitas kegiatan Kuliah memberikan dukungan serta masukan dikala bingung tanpa arah.

5. Terimakasih kepada kakak sepupu saya Abdul Halim dan Mujariyah selalu membimbing, menasehati serta mensupport selama masa kuliah.
6. Dosen-dosen Hukum Keluarga Islam
7. Terimakasih sedalam-dalam nya saya sampaikan kepada saudari yuni purwaningsih, Amd.Keb . yang telah membantu serta mensupor saya serta memotipasi untuk meyelasakan pendidikan setara s1 ini.
8. Serta teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2017 lokal A dan B
9. Almamaterku tercinta IAIN

ABSTRAK
ISBAT TALAK DITINJAU DARI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA CURUP KELAS 1B

Oleh : M ZIKRI

Talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Jika seorang suami yang menjatuhkan talak di luar Pengadilan tentu saja perihal tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Berangkat dari hal tersebut penyusun ingin melakukan penelitian mengenai. Talak diluar Pengadilan di tinjau dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup . Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talak diluar Pengadilan dan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talak diluar Pengadilan tinjauan dari hukum Islam serta UU No 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup serta status Talak diluar Pengadilan yang dijatuhkan di luar Pengadilan serta menganalisis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam terkait Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup mengenai Talak diluar Pengadilan yang dijatuhkan di luar pengadilan.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian *deskriptif analitik*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *juridis*. Dalam pengumpulan data penelitian penyusun menggunakan metode *interview* dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* .

Penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang talak di luar Pengadilan adalah tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 2) pandangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang talak diluar Pengadilan yang dijatuhkan dari aspek hukum positif dan hukum Islam yakni: a) Menurut hukum positif terkait hal tersebut dinyatakan tidak sah karena hukum Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. b) Menurut hukum Islam dinyatakan tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak ialah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita, oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.

Kata Kunci : Talak diluar Pengadilan, Hakim Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Talak Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B**”

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Idi Warsah M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.

3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bunda Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Ustadz Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA sebagai pembimbing I dan Ustadz Budi Birahmat MIS sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Pengadilan Agama Curup 1B telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Identifikasi Masalah	6
C.Batasan Masalah.....	7
D.Rumusan masalah.....	7
E.Tujuan penelitian	7
F.Manfaat Penelitian	8
G.Kajian Pustaka.....	9
H.Metode penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A.Pengertian Talak.....	18
B.Dasar Hukum Talak.....	19
C.Macam-macam Talak	23
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A.Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	31
B.Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B	35
C.Letak Geografis Pengadilan Agama Curup Pengadilan Agama Curup.....	35
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	37
E.Daftar Nama Pejabat Structural dan Fungsional Pengadilan Agama Curup2021	38
F.Daftar Nama Staf Pegadilan Agama Curup	38
G.Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A.Pandangan Hakim Pegadilan Agama Curup Terhadap Talak diluar pengadilan.....	47
B.Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talaq diluar Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.....	54
BAB V PENUTUPAN	61
A.Kesimpulan.....	61
B.Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, hal itu di buktikan dengan banyaknya aturan-aturan hukum yang mengatur hampir di setiap kehidupan manusia, dari mulai hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah SWT sebagai sang pencipta.¹ Sebagai salah satu bukti kesempurnaan agama Islam, dapat dilihat dalam segi penepatan aturan–aturan hukum. Islam sangat peduli terhadap pemeluknya sehingga islam selalu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi setiap kehidupan masyarakat salah satu aturan hukum yang mengatur persoalan dalam Islam ialah hukum tentang pernikahan terdapat dalam Q.S Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

¹ Amir syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Antara fikih munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2007) hal 37

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya. Q.S Ar Rum 21*

Dalam ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar manusia mendapatkan ketengangan dan di ciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan bukanlah persoalan yang sederhana, kerana hal ini meyangkut persoalan hubungan silaturahmi antara dua keluarga besar, yaitu keluarga dari pihak isteri dan keluarga dari pihak suami. Apabila hubungan pernikahan suami isteri itu baik, maka akan baik pula hubungan silaturahmi kedua keluarga besar itu, begitupun sebaliknya.³

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.

Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi

³ Mabruur Syah *Adat Perkawinan suku rejang dalam perspektif islam* (Banten: Patju Kreasi,2016) hal 72

pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tapi berubah bagaikan penjara dan neraka.⁴

Perceraian merupakan suatu kata yang tidak dapat dipisahkan dari kata perkawinan karena merupakan kelanjutan yang selalu berhubungan satu sama lainnya. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya pasangan suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar bahkan bisa menjadi hilang menjadi kebencian. Kalau kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh-sungguh mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayang tersebut, maka akan berakibat negatif terhadap anak keturunannya.⁵ perceraian diakui sebagai jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga dan hal ini baru diperbolehkan bila tidak ada jalan keluar lain.

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk merusak dan menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁶ Perkawinan merupakan prilaku makhluk hidup agar kehidupan dalam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia. Akan tetapi juga pada tanaman dan hewan.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Adat* (Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1991), hal. 167

⁵ H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Prenada Persada, 2000), Cet. ke-1, hal. 98

⁶ Slamet Abidin dan H Aminudin *Fikih Munakahat* (Bandung CV Pustaka Setia 1999) hal 10

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa: ”perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsâqan ghalîdan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Dalam hal ini akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah di dalamnya. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga tujuan perkawinan yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera lahir batin dapat terwujud.⁸

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷ Inpres R.I. No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, 2002, hal. 14

⁸ Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-1, hal. 206

⁹ Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1, (Bandung: Fokus Media, 2005), Cet. pertama, hal.2

Meskipun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya "terpaksa" harus berakhir di tengah jalan⁶ putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal. Baik karena meninggal dunia atau karena faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan-pandangan hidup dan sebagainya.

Seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka mereka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya. Namun sebaliknya, apabila faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan terakhir yang akan ditempuhnya. Talak atau perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci Allah. Oleh karena itu, bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungan.¹⁰

Dalam konteks keIndonesiaan perceraian sendiri diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam pasal 19, dan dalam KHI pasal 116. bagi kedua

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Cet. ke-4, hal. 269

pasangan suami istri yang hendak bercerai terlebih dahulu mengajukan ke Pengadilan Agama. Bagi suami harus mengajukan permohonan izin talak, sedangkan bagi istri harus terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Salah satu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah menangani tentang masalah perceraian. Yang mana perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, atau dengan kata lain bahwa perceraian tidaklah Sah ¹¹

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah Talaq sering terjadi di luar Pengadilan. Dari latar belakang tersebut, tidaklah berlebihan apabila penulis berkeinginan membuat sebuah karya ilmiah dengan judul: ***“Talaq Diluar Pegadilan Dintinjau Dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup”***

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talak diluar Pengadilan
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talak diluar Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-1, hal. 101

C. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti, maka perlu membatasi permasalahan penelitian ini hanya sebatas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talaq diluar Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talaq diluar Pengadilan.?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talaq diluar Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talak diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Isbat Talaq ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Mengembangkan materi hukum pernikahan dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu di masyarakat untuk mensosialisasikan hukum pernikahan.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan

tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. Kajian Pustaka

Kajian tentang talak di luar pengadilan pernah juga dilakukan oleh :

1. Munandar Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Alauddin Makasar Tahun 2017 *Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*.¹² Skripsi ini membahas tentang kisaran tinjauan teoritis. Skripsi tersebut dalam pokok pembahasan jelas terdapat objek perbedaan dan perbandingan, yang menjadi pokok pembahasan skripsi tersebut ialah tinjauan hukum Islam pada masyarakat. Skripsi ini menjelaskan tentang Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 39 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 117. Yaitu mengenai talak hanya sah dilakukan di depan pengadilan agama berdasarkan UU No 16 tahun 2019 dan KHI di atas, dan pandangan Masyarakatnya dalam hal talak di luar pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Munandar dalam skripsi nya ialah pendekatan Kualitatif sedangkan Skripsi saya fokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap

¹² Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lamppariaja Kabupaten Bone", Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2017).hal 34

Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Talak diluar pengadilan ditinjau dar Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

2. Musda Asmara dan Reti Andira, e-Jurnal volume 3 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Nengri Curup "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektip Masalah Mursalah"¹³ Pada Jurnal ini membahas urgensi perceraian yang harus dijatuhkan di depan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 115 KHI berdasarkan tinjawan marsalaha mursalah. Hal ini dilakukan kerana adanya kontropersi ketentuan talak dalam fikih klasik dengan ketentuan perceraian yang terdapat dalam UU perkawinan di Indonesia. Maslaha mursalah terhadap pengenaan talak yang harus dilakukan di depan pengadilan adalah bahwa talak tersebut mempuyai kepastian hukum baik bagi suami maupun isteri jika hendak kawin lagi, disamping menjamin hak asuh anak. Penghidupan dan penghidupan isterinya, dan isteri dapat menuntut hak berbagi harta tanpa ini. Sain itu pengadilan agama merupakan salah satu lembaga yang dapat mempersempit perceraian dan sekaligus dapat mengugurkan kebiasaan talak yang bersipat sewenang- wenang., sedangkan Skripsi saya fokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim

¹³ Musda.S, Reti.A Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektip Masalah Mursalah, e-jurnal volume 3 No.2 (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Nengri Curup Tahun 2018)

Pengadilan Agama terhadap Talak diluar pengadilan ditinjau dar Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

3. Noufal Ghani Thifal Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 “Analisis Terhadap Talak Diluar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif”¹⁴. Skripsi ini membahas tentang kisaran tinjauan teoritis. Skripsi tersebut dalam pokok pembahasan jelas terdapat objek perbedaan dan perbandingan, Menjelaskan talak yang di jatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehinga perkawinannya putus dengan aturan pikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia., Pendekatan yang digunakan oleh Noufal Ghani Thifal dalam skripsi nya ialah pendekatan Kualitatif sedangkan Skripsi saya fokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq ditinjau dar Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.
4. M. Muhlisin dan Soleh Hasan Wahid, e-jurnal volume 3 No.1 tahun 2021 Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo “Talak Diluar Pengdilan perpektif fiqih dan hukum positif”¹⁵, pada jurnal tersebut menjelaskan tentang talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah sah menurut fiqih, sehingga perkawinannya

¹⁴ G. Noufal, Thifal *Analisis Terhadap Talak Diluar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020)

¹⁵ Muhlisin.M, H. Wahid Soleh *Talak Diluar Pengdilan perpektif fiqih dan hukum positif*, e-jurnal volume 3 No.1(Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021)

putus sesuai dengan aturan fiqih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga dimata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih terjamin. Jenis penelitian yang dilakukan oleh merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Skripsi saya fokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq ditinjau dar Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

H. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juag di sebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.1.

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁷

Oleh karena itu dalam penelitian yuridis normatif ini, spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian¹⁸ Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan lapangan untuk dapat melihat Isbat Talaq Ditinjau dari Hakim Pengadilan Agama Curup.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang di harapkan berlaku dimasa yang akan datang, di dalmnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sosiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁹ Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan pertauran perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 22.

¹⁸ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangktn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 3. Lihat pula dalam Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hal. 6.

¹⁹ Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hal. 6.

konseptuan (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Talaq diluar Pengadilan ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.²⁰ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Agama Curup.
- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis.²¹ Dalam penelitian ini adalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

²⁰ Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016), hal. 27.

²¹Ibid.hal 42

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²² Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum (yuridis normatif, doktrinal) adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti kondisi lapangan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁴ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut:

a) Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang

²²Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hal. 55

²³Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106

²⁴Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hal. 243

di teliti.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Isbat Talaq dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Talaq ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019.

b) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.²⁶

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Agama Curup.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁷

Proses analisis data terdiri dari

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

²⁶Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hal. 133

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 131

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "طلاق" ¹ artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak talak adalah :

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri”

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.¹

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas, dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh minhaj al-Thalibin* merumuskan :

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

¹Tihami, Sohri sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo persada.), hal 229-230

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya”²

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Itulah yang di kehendaki oleh agama islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu meyalahi sunnah Allah dan sunah Rasul tersebut dan meyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau di lanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka dari itu islam membuka pintu untuk menjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah suatu yang tidak di senangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.

B. Dasar Hukum Talak

1. Dasar Hukum Talaq

Talak diatur dalam Alqur'an sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 229 serta QS At-Talaq ayat :1-7. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan pengertian talaq sebagaimana ayat berikut ini.

a. Firman Allah dalam surat (QS Al-Baqarah ayat 229).

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ءَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

² Ibid, *Garis-garis besar fikih*, hal 125-126

الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*³

b. Hadis Rasulullah SAW, hadis tentang talak

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضَ الْإِحْلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ أَرْسَالَهُ)

Terjemahnya: *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursal-nya.*⁴

Hukum cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri itu beragam, hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, makruh mubah dan bahkan haram.

1. Talak Yang Hukumnya Wajib. Talak bisa menjadi wajib apabila ditemui beberapa kondisi berikut :

- 1) Jika suami isteri memiliki kemungkinan damai yang amat kecil atau sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi sebelum perceraian terjadi biasanya ada dua orang wakil dari pihak suami atau isteri

³<https://tafsirweb.IHcom/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html>

⁴Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2002), hal. 999.

yang akan membantu proses mediasi, Namun apabila mediasi ini gagal maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya

- 2) Jika pengadilan menjatuhkan pendapat sekiranya talak lebih baik dijatuhkan daripada meneruskan pernikahan. Jika suami tidak dapat mengucapkan talak sementara talak wajib hukumnya maka suami akan berdosa.
- 3) Talak juga wajib hukumnya bagi suami yang meng-ila' istrinya yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Masa ila ini ditangguhkan hingga empat bulan dan apabila setelah empat bulan berlalu suami enggan kembali kepada istrinya maka hakim berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak.

2. Talak yang Hukumnya Sunnah

Talak hukumnya sunnah apabila dijatuhkan kepada suami dengan ikhlas demi kebaikan isterinya dan untuk mencegah kemudharatan apabila isterinya tetap tinggal bersamanya. Biasanya hal ini terjadi apabila sebenarnya suami masih mencintai istrinya sementara sang istri sudah tidak bisa mencintai suaminya sehingga berakibat isteri tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Talak yang dijatuhkan suami demi kemaslahatan isterinya hukumnya Sunnah, Ada beberapa kondisi dimana talak hukumnya sunnah. Suami tidak mampu menanggung nafkah isteri baik secara lahir maupun secara batin dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Isteri tidak dapat menjaga kehormatan serta harkat dan martabat dirinya atau terdapat ciri-ciri

istri yang durhaka dalam dirinya, Istri yang seperti ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengetahui ciri wanita yang baik untuk dinikahi.

3. Talak yang Hukumnya Makruh

Talak hukumnya makruh jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap isterinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu talak juga hukunnya makruh apabila isteri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya serta memiliki ciri-ciri istri shalehah.

4. Talak yang Hukumnya mubah

Talak yang hukumnya mubah adalah talak dimana suami memiliki keinginan untuk menceraikan isterinya dikarenakan sudah tidak mencintai isterinya atau jika sang isteri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar maka talaq hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau istri yang tidak lagi subur (belum datang masa haid atau telah selesai masa haid)

5. Talak yang Hukumnya Haram

Talak bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat islam. Hal ini berarti talak yang dijatuhkan pada kondisi dimana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Suami menceraikan isteri saat isteri masih dalam masa haid
- b. Suami menjatuhkan talak pada isteri setelah ia disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak

- c. Suami yang sedang sakit dan cerainya bertujuan supaya isteri tidak mendapatkan hak atas hartanya
- d. Suami mentalak isteri dengan tiga talak sekaligus. Hal ini tidak sah meskipun jika talak satu diucapkan tiga kali atau lebih.

C. Macam-macam Talak

1. Talak Raj'i

Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa iddah.

Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.⁵ Allah berfirman dalam al-Baqarah/ 2:229 yang berbunyi:

⁵ Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat* (Premena Jaya, 2002), hal. 171

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁶

Tafsir Singkat Kemenag RI: Talak yang sangat memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu adalah dua kali. Setelah talak itu jatuhkan, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan.

Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus

⁶<https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>

dirinya.⁴ Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mut'ah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baruh, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in terdapat dua macam yaitu:

a. Talak Ba'in Shugra

Talak ba'in shugrah adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masah iddah.

b. Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan

mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga. Allah berfirman dalam al-Baqarah/2 : 230 yang menyebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*⁷

Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi: (Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang lain) serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (Kemudian jika ia menceraikannya pula) maksudnya suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa bagi keduanya), maksudnya istri dan bekas suami yang pertama, (untuk kembali) pada perkawinan mereka setelah berakhirnya idah, (jika keduanya itu mengira akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Itulah), maksudnya semua yang telah

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*(Semarang:PT Karya Toha Putra, 2003), hal, 230.

disebutkan itu, (peraturan-peraturan Allah yang dijelaskan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui) atau merenungkan.

Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak ba'in kubra: talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddah.

c. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada isteri, yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.⁸ Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

d. Talak Bid'

Talak bid'i adalah larangan menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

- 1) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 33

- 2) Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun iya telah menyeturubuhnya pada masa keadaan suci tersebut.
- 3) Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefenisikan talak bid'i sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut. Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 29 huruf a menyebutkan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri.

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih

kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. Perkara ini adalah banding (Pasal 90 ayat 2 UU No.3 tahun 2002). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 90 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu :

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- e. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 2 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara

sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai *thalaq* yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar *thalaq*, alasan taklik *thalaq*, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai *thalaq* yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar *thalaq*, alasan taklik *thalaq*, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁹Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Peradilan Agama.(Bandung, Fokusindo Mandiri, 2012), hal. 29.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.¹ Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.²

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan

¹ Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

² *Ibid* hal 54

Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota

Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup. Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.

8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati

9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satusatunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.³

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁴

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, Pengadilan Agama Curup terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati,

³ *Ibid*

⁴ Pengadilan Agama Curup, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup



Gambar 1.1


Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;

4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



E. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Solahuddin Sibagobariang,S.Ag.,M.H.	Ketua
2	H.A Havizh Martius, S.Ag, S.H.,M.H.	Wakil ketua
3	Syamsuharto S.Ag, S.E.	Hakim
4	Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H.	Hakim
5	Nidaul Husni, S.H.I., M.H	Hakim
6	Dra. Nurmalis M	Hakim

F. Daftar Nama Pejabat Structural dan Fungsional Pengadilan Agama

Curup 2021

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Meli Musli Marni, MH.	Sekretaris
2	Dahlia, S.H.	Kasubbag Umum
3	Wawan Noviantoro, S.T., M.H.	Kasubbag Perencanaan
4	Dedy Ismadi Harahap, S.H.	Kasubbagkepegawaian
5	Gustina Chairani, S.H.	Panitera
7	Talidi, S.A.g. ,M.H.I.	Panitera

8	Ida Fitriyah, S.H.	Panmud Hukum
9	Elsi Suryani, S.H.	Panmud Gugatan
10	Arisa Anggeraini, S.H.	Panitera pengganti
11	Tri Wahyono, S.H., M.H.	Panitera pengganti
12	Ardiansyah, S.H	Panitera pengganti
13	Gunawan	Juru Sita
14	Sukirman Dani	Juru Sita
15	Iriani Asia Muspita, A.Md	Juru Sita

G. Daftar Nama Staf Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Ayu Tri Septiani, S.Psi	Staf Pelaksana
2	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf Pelaksana
3	Tulus Rosidin, S.P	Pramu Bhakti
4	Ahmad Maranis	Cleaning Service
5	Zulni Satria, S.K.M	Pramu Bhakti
6	Ahmad Nursin	Satpam
7	Zahid Kamil, S.H	Pramu Bhakti

8	Chandra Mardiansyah	Supir
9	Yuanda Putra Jaya	Pramu Bhakti
10	Gilang Adha Dinata	Pramu Bhakti
11	Septi Yanti, S.E	Pramu Bhakti
12	Yarki Zashkia, S.H	Pramu Bhakti
13	Zelpiyanti, S.H	Pramu Bhakti

H. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁵

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

⁵ Pengadilan Agama Curup," *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 23 Februari 2021

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkatPertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam

Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁶ *Ibid*

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8) Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13) Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Isbat Talak

Pandangan adalah dapat di artikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat , Dimana mereka memberikan gambaran sehinga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Isbat talak ditinjau dari pandangan hakim pengadilan agama curup kelas 1B Dilakukan dengan mewawancarai Hakim pengadilan agama curup.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Hakim Peradilan Agama adalah pejabat yang disertai tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan sikap arif , ia harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan (*agent of service*) dan menjauhkan diri dari perilaku rogansi (*arrogance of power*), dan menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum.⁴³

Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

⁴³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 184.

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, Shadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.⁴⁴ dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*), Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam wajib mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁴⁵

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya.

Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang.

⁴⁴Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal.169.

⁴⁵Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, hal.96.

Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁴⁶

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya. Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya”

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dra Nurmalis M. bahwa Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan perceraian dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama bersumber pada peraturan undang-undang yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 16 tahun 2016.
3. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Media 2010) hal.53.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Doktrin-doktrin dan teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun kitab-kitab hukum lainnya.

Hal ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu ibu Dra Nurmali M:

*“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah talak diluar Pengadilan adalah suatu hal yang tidak bisa di legalkan di Pengadilan Agama, karena tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskan nya dalam pengadilan agama, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah karena hukum di indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercantum dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2018 tentang perkawinan meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami, Asal memenuhi syarat-syarat dan rukun talak talak tersebut maka talak nya dianggap sudah jatuh berdasarkan fikih klasik ,Sedangkan kompilasi hukum islam menjadikan ikrar di pengadilan sebagai syarat sahnya talak”.*⁴⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh hakim pengadilan agama curup yaitu bapak faisal amri,S.H.I.,M.H. :

*“Bahwasanya Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Hakim juga tidak bisa memutuskan atau meydangkan suatu perkara yang belum tercantum dalam undang-undang. Ya apabila nanti hal seperti talak diluar Pengadilan telah tercantum dalam undang-undang maka dari itu hakim pasti melaksanakan hal tersebut”.*⁴⁸

Dari pernyataan dua hakim diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat talak ditinjau dari pandangan Hakim Pengadilan agama Curup, Bahwasanya Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti

⁴⁷Wawancara Ibu Dra Nurmali M. Hakim Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib

⁴⁸Wawancara Bapak Faisal Amri, S..H.I.,M.H Hakim Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 10.00

memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Hakim juga tidak bisa memutuskan atau meydangkan suatu perkara yang belum tercantum dalam undang-undang.

Sedangkan talak yang dijatukan di luar pengadilan, berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama curup bapak faisal amri, SH.I.,MH ,dan Ibuk Dra Nurmalis M:

“Untuk masalah talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah tidak sah, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi hukum islam yang mengatur peroses percerayan yang berlaku di indonesia, meski memang dalam fikih klasik yang sama2 kita ketahui hal tersebut sah, kerna talak hak mutlak seorang suami, tapi hal ini tetap tidak di akui di pengadilan kerna tidak legal.”⁴⁹

Selanjutnya pernyataan dari ibuk Dra Nurmalis M. Sama hal nya dengan pernyataan di atas mengenai talak di luar pengadilan.

“Menurut saya selaku hakim pengadilan agama curup untuk masalah talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah tidak memiliki legalitas hukum atau tidak memiki dasar hukum untuk memutuskan dalam pengadilan, meski pun hal tersebut diyatakan sah oleh fikih klasik, Cuma kita di pegadilan harus berdasarkan KHI dan Undang-undang perkawinan., kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi hukum islam yang mengatur peroses percerayan yang berlaku di indonesia.”⁵⁰

Dari dua pernyataan hakim di atas mengenai talak di luar pengadilan.

Bahwasanya dapat di simpulkan bahwa talak diluar pengadilan adalah tidak sah, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam

⁴⁹Wawancara Ibu Dra Nurmalis M Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 09.00

⁵⁰Wawancara Ibu Dra Nurmalis M Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 09.00

hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi hukum islam yang mengatur proses perceraian yang berlaku di indonesia.

Sedangkan mengenai hukum Islam terhadap talak di luar pengadilan, berdasar kan wawancara dengan hakim pengadilan agama curup yaitu bapak H.Soleh,Lc.,MA ;

*“Dalam hal ini, Kompilasi hukum islam yaitu pada pasal 115.telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. menurut KHI dalam hal ini tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujutkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh kerena itu demi mewujutkan kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan”.*⁵¹

Dari pernyataan bapak hakim diatas dapat di simpulkan bahwa mengenai hukum islam terhadap talak diluar pengadilan adalah menurut hukum islam dalam hal ini tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujutkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh kerena itu demi mewujutkan kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan”.

⁵¹Wawancara H.Soleh, Lc.,MA Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 11.00

Sedangkan mengenai hukum positif / undang-undang terhadap Isbat talaq di pengadilan, berdasar kan wawancara dengan hakim pengadilan agama curup yaitu bapak Faisal Amri.,S.H.I.,M.H :

“Jadi setiap hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah talak diluar Pengadilan adalah belum bisa di putuskan kerna tidak bisa melegalkan nya, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah kerana hukum di indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatum dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.”⁵²

Pernyataan di atas ini juga sama dengan pernyataan dari ibuk Dra Nurmalis M. Yaitu :

“ Bahwasanya hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah talak diluar Pengadilan adalah tidak bisa, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah kerana hukum di indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatum dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.”⁵³

Dari pernyataan dua hakim diatas mengenai undang-undang / hukum positif terhadap Isbat talaq di pengadilan. Dapat disimpulkan Untuk masalah talak diluar Pengadilan adalah tidak sah, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah kerana hukum di indonesia yang telah jelas-

⁵²Wawancara Faisal Amri, S.H.I.,M.H.I Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 11.30

⁵³Wawancara Ibu Dra Nurmalis M Pengadilan Agama Curup 27 Januari 2022 Pukul 09.00

jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatat dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Talaq Diluar Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019

Dari pembahasan diatas, maka peneliti melakukan tinjauan dari pandang hakim pengadilan agama curup terhadap talak diluar Pengadilan menurut hukum islam dan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

1. Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah talak diluar pengadilan adalah tidak sah, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah kerana hukum di indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatat dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh kerana itu demi mewujudkan kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.

2. Hakim juga tidak bisa memutuskan atau meyidangkan suatu perkara yang belum tercantum dalam undang-undang. apabila nanti hal seperti isbat talak telah tercantum dalam undang-undang maka dari itu hakim pasti melaksanakan hal tersebut Hakim juga tidak bisa memutuskan atau meyidangkan suatu perkara yang belum tercantum dalam undang-undang.
3. Sedangkan talak yang dijatukan di luar pengadilan, dengan hakim pengadilan agama curup Untuk masalah talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi hukum islam Dalam hal ini, Kompilasi hukum islam yaitu pada pasal 115.telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak., maka percarayan harus diproses melalui pengadilan
4. Menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karna merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

5. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.
6. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.
7. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara

hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

8. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.”
9. Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.
10. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah

terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya. Bagi masyarakat banyak, dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan

Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama.

12. Selain hal tersebut, banyak dampak-dampak apabila perceraian di luar Pengadilan, salah satunya yaitu dampak yuridis yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian. Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
13. Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau

orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan hakim pengadilan agama terhadap isbat talak , di pengadilan agama curup maka penulis mengambil beberapa kesimpulan hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

2. Bahwasanya untuk masalah talak diluar Pengadilan adalah suatu hal yang tidak bisa di legalkan di Pengadilan Agama, kerana tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskan nya dalam pengadilan agama, kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut di yatakan tidak sah kerana hukum di indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatum dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami, Asal memenuhi syarat-syarat dan rukun talak talak tersebut maka talak nya dianggap sudah jatuh berdasarkan fikih klasik ,Sedangkan kompilasi hukum islam menjadikan ikrar di pengadilan sebagai syarat sahnya talak
3. Untuk masalah talak diluar pengadilan menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam tidak diakui secara hukum di Indonesia .,

meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujutkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh karena itu demi mewujutkan kemaslahatan bahwa talak tersebut mempunyai kepastian hukum baik bagi suami maupun isteri jika hendak kawin lagi, disamping menjamin hak asuh anak. Penghidupan dan penghidupan isterinya, dan isteri dapat menuntut hak berbagi harta tanpa ini., maka percarayan harus diproses melalui pengadilan.

Dari dua konsep diatas yang sama-sama memiliki tujuan luhur kiranya perlu untuk mengedepankan menolak *mafsadah* yang lebih besar dari pada menarik *maslahah* yakni dengan mengikuti aturan yang ada dalam kompilasi hukum islam yang memiliki tujuan menjaga agama, jiwa dan harta, dengan tetap menjaga aturan yang terdapat dalam *fikih munakahat, al muhafazah 'alalqadim ma al-solih wa al-akhdu bil Jadid al-aslah.*

B. Saran

1. Sebagaimana undang-undang No.14 tahun 1978 pasal 2 ayat 1 . yang mengatur tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan megadili serta meyelesaikan setiap perkara yang di ajukan.

Oleh demikian harus ada pertimbangan bagi hakim dalam permasalahan ini.

Meski belum tercantum dalam undang-undang atau pun kompilasi hukum islam mengenai perkara perkawinan.

2. Kepada masyarakat agar tidak perlu segan untuk meyalurkan permasalahan mengenai perkara perdata kepada pengadilan agama , pengadilan agama senantiasa akan memberikan pelayanan hukum yang sngat baik terhadap perkara yg sampai ke meja pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat* (Premena Jaya, 2002)

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2002)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
Cet. ke-4

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-1

Amir syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Antara fikih munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta:

Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkutu Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 3. Lihat pula dalam Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005

Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*,

H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Prenada Persada, 2000), Cet. ke-1.

Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Adat* (Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1991).

<https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>

Inpres R.I. No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, 2002

Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang : PT Karya

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya. Q.S Ar Rum 21

Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016)

Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005

Mabrur Syah *Adat Perkawinan suku rejang dalam perspektif islam* (Banten: Patju Kreasi,2016)

Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UUI, 1995)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-1

Munandar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lamppariaja Kabupaten Bone*”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

Pengadilan Agama Curup, “*Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*”, [https : //www.pa-curup.go.id/](https://www.pa-curup.go.id/), diakses 23 Februari 2021

Pengadilan Agama Curup, “*Sejarah Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

Pengadilan Agama Curup, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup",
<https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada
Media Group, 2007)

Slamat Abidin dan H Aminudin *Fikih Munakahat* (Bandung CV Pustaka
Setia 1999)

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta:
UPP AMP YKPN, 1988)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta:
Pustaka Media 2010)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002)

Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang
Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014)

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo persada.)
Toha Putra, 2003),

<https://tafsirweb.IHcom/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html>

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1, (Bandung: Fokus
Media, 2005), Cet. Pertama

Undang-Undang.No.3.Tahun.2002.Tentang.Peradilan.Agama.(Bandung,.Fo
kusindo Mandiri, 2012)

Wawancara Bapak Faisal Amri, S..H.I,.M.H *Hakim Pengadilan Agama Curup* 27 Januari 2022 Pukul 10.00

Wawancara Ibu Dra Nurmalis M *Pengadilan Agama Curup* 27 Januari 2022 Pukul 09.00

Wawancara Ibu Dra Nurmalis M. *Hakim Pengadilan Agama Curup* 27 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib

Daftar pertanyaan tentang talak diluar Pengadilan ditinjau dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Bagaimana pendapat bapak tentang talak diluar Pengadilan ..?
2. Bagaimana menurut bapak tentang talak di luar pengadilan menurut KHI...?
3. Apa pendapat bapak terhadap talak yang dijatuhkan di luar pengadilan yang tidak bisa di sahkan di Pengadilan....?
4. Bagaimana pandangan bapak mengenai Hukum Islam terhadap talak diluar pengadilan ..?
5. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang- undang perkawinan terhadap talak di luar pengadilan...?



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor 33/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07 6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 195501111976031002
2. Budi Birahmat, MIS NIDN. 2012087801
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
NAMA NIM : M.Zikri
PRODI/FAKULTAS : 17621023
JUDUL SKRIPSI : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Isbat Talak
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Yusoffi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 62 /IP/DPMP/TSP/I/2022

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong,
 2. Surat dari Dekan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 1008/In.34/FS/PP.00.9/12/2021 tanggal 02 Desember 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : M. ZIKRI / Talang Rio, 23 Juli 1997
NPM : 17621023
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian : Isbat Talaq Ditinjau Dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 03 Januari 2022 s/d 2 Februari 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ka. Kantor Pengadilan Agama Curup
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pasurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/ 304 /PB.00/2/2022

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 026/In.34/FS/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan Skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : M. Zikri
NIM : 17621023
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi : " **Isbat Talaq di tinjau dari pandangan hakim Pengadilan Agama Curup** "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 7 Februari 2022

Ketua,



Dr. Darwin, S.H., M.Sy.

NIP. 196710241994031004

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Amri, SH.I, MH
Jabatan : Hakim

merangkan bahwa yang bernama dibawah ini:


Nama : M. Zikri
Nim : 17621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

ah melakukan wawancara dalam rangka peyusunan skripsi yang berjudul:

**ISBAT TALAK DITINJAU DARI PANDAGAN HAKIM PEGADILAN
AGAMA CURUP KELAS IB.**

Curup, 02 Februari 2022

Mengetahui


Faisal Amri, SH.I, MH



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

M. ZIKRI
17621023
Syariah / Hukum Keluarga Islam
Oliah Muda Hastim Harahap, Lc.MA
Budi Birahmah, MS
~~Baharudin Hakim Dindjajah Asama~~
Gustaf Ferhadsy Izzah Fakhri
Isiast Talat Alim dan dari Pondok
Hakim Pengabdian agama curup

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2:

- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kalem yang di seklakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

M. ZIKRI
17621023
Syariah / Hukum Keluarga Islam
Oliah Muda Hastim Harahap, Lc.MA
Budi Birahmah, MS
Pondokan Hakim Pengabdian agama
Gustaf Ferhadsy Izzah Fakhri
Isiast Talat Alim dan dari Pondok
Hakim Pengabdian agama curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:

[Signature]
Oliah Muda Hastim Harahap, Lc.MA
NIP. 197504092009011009

Pembimbing II:

[Signature]
Kodir Baharudin
NIP. 2012082801



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/Febr 2022	Revisi Bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	6/Febr 2022	Acc Bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	6/maret 2022	Revisi Bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	9/maret 2022	Acc Bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	4/maret 2022	Revisi Bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	1/Juni 2022	Acc Bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/Febr 2022	Revisi Bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	26/Febr 2022	Acc Bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	16/maret 2022	Revisi Bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	19/maret 2022	Acc Bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	24/maret 2022	Revisi Bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	14/Juni 2022	Acc Bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				

DOKUMENTASI



